

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang diatas dan di dalam tubuh bumi, dan dalam batas tertentu penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tanah sangat mendukung kehidupan tanaman yang menyediakan hara dan air di bumi. Tanah juga merupakan tempat hidup berbagai mikroorganismen yang ada di darat. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dalam mencegah terjadinya erosi.

Tanah merupakan aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan maskmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari adanya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi dan hal lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.¹

Tanah memiliki arti yang penting bagi setiap individu dalam masyarakat, karena memiliki hubungan yang erat dengan keberadaan

¹Arie Sukanti, 2008, *Kewenangan Pemerintah dibidang Pertanahan*, Rajawali, Jakarta, hlm.83

setiap manusia dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya, karena disitulah manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, bahkan secara sekaligus merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal dunia. Selain sebagai tempat bermukim tanah juga mengandung nilai ekonomi bagi manusia, dapat digunakan sebagai sumber mata pencaharian, yang baik yaitu bercocok tanam atau melakukan suatu usaha, dan dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman, ataupun sebagai sumber penghidupan manusia pada masa mendatang. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa seberapa pentingnya posisi dan manfaat tanah dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan zaman, jumlah kebutuhan akan tanah terus akan meningkat.

Bagi kehidupan manusia, keberadaan tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan terhadap keberlangsungan hidup. Manusia Seringkali memanfaatkan tanah yang dalam keberlangsungan hidupnya seperti kegiatan pertanian, mendirikan tempat tinggal, sumber dari penghidupan dan sebagainya. Dari masa ke masa hubungan manusia dengan tanah semakin berkembang terutama dari sisi penguasaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Perkembangan ini terjadi yang secara logis disebabkan oleh bertambahnya populasi manusia dan meningkatnya nilai manfaat dari tanah tersebut sendiri bagi manusia. Tanah memiliki

nilai yang banyak kemaslahatannya, baik itu secara hukum, sosial, ekonomi, dan politik.²

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga dasar hukum yang mengatur dan mengenai peraturan pertanahan lainnya tertuang Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sehingga dalam pasal tersebut menyatakan dengan tegas kepada Negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dibuat dengan tujuan menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dalam hukum pertanahan, dan dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA pengertian hak milik adalah sebagai berikut :

“hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. Hak milik atas tanah wajib didaftarkan dan hak kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal

² Denico Doly, 2017, *“Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat”*, *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, no. 2, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 196

menggunakannya. Kepastian hukum terhadap hak suatu tanah diperoleh apabila tanah telah didaftarkan dan telah memiliki sertifikat maka tanah tersebut dapat dikatakan sah secara hukum dan memiliki landasan hukum. Merujuk pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sehingga diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur mengenai upaya cipta kerja dan memiliki ruang lingkup pelaksanaan administrasi pemerintah dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Administrasi Pertanahan. Maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Umum Pengertian Pendaftaran Tanah merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah secara berkesinambungan, terus menerus, teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya

dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran Tanah di Indonesia terdiri dari dua tahap yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali, kemudian pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua jenis pendaftaran, yaitu Pendaftaran Tanah secara sistematis, dan Pendaftaran Tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan secara serentak dengan Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendaftarkan bidang tanah yang belum bersertifikat berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah wilayah yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sedangkan Pendaftaran Tanah secara sporadik dilakukan atas prakarsa pemilik bidang tanah yang belum terdaftar.

Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang sering dilaksanakan di Indonesia adalah Pendaftaran Tanah secara sporadik. Pendaftaran Tanah secara sistematis jarang dilaksanakan karena memerlukan rencana kerja panjang dan tahunan. Namun untuk meningkatkan jumlah tanah yang bersertifikat Pendaftaran Tanah secara sistematis merupakan sebuah langkah yang tepat. Sehingga dengan kepemilikan sertifikat atas bidang tanahnya maka atas bidang tanahnya akan diperoleh kepastian hukum.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

(ATR/BPN) No. 6 Tahun 2018 merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya, yang setingkat dengan itu, meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan suatu program yang berhasil dibuat oleh pemerintah Indonesia yang dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dan semua masyarakat memiliki kesempatan yang belum mendaftarkan tanah miliknya di seluruh wilayah Indonesia³. Pendaftaran tersebut juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah didaftar kan dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang bidang tanahnya. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu dari program pemerintah yaitu Pembangunan Nawacita dalam membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Terpercaya yang telah dijalankan sejak tahun

³ Suyikati, 2019, “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di BPN Kota Yogyakarta”, Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, hlm. 116

2018 sampai dengan saat ini dan diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018. Program ini memiliki tujuan agar seluruh masyarakat pemegang hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat bisa mendapatkan sertifikat secara mudah, cepat dan biaya yang terjangkau. Program ini telah direncanakan oleh pemerintah dan dilaksanakan dengan pelaksanaan sesuai dengan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui beberapa tahapan. Salah satu lokasi dilaksanakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Tahun 2020 adalah di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Program pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten diikuti oleh 81 peserta, yang terdiri dari 91 bidang, dalam penelitian ini diambil sampel 12% yaitu sebanyak 10 responden dan dalam penelitian ini ditemukan hambatan yakni kesalahan dalam pengukuran bidang obyek tanah, dan adanya bidang obyek dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tertukar, sehingga kendala tersebut diselesaikan dengan adanya pengukuran ulang dan pendaftaran ulang sehingga bisa mendapatkan sertifikat pada tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Klaten ?

2. Apakah terdapat hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan ilmu hukum khususnya bidang pertanahan dalam pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL), kontribusi pemikiran serta menambah literatur mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Badan Pertanahan Nasional, dapat memberikan referensi, saran, dan acuan terkait Pelaksanaan Proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten, dan bagi masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun pemilik tanah yang mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Klaten secara khusus.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten merupakan penelitian asli yang memiliki arti bahwa karya penulisan ini merupakan hasil sebuah pemikiran serta bukan merupakan plagiasi. Maka dari itu, dapat penulis paparkan 3 (tiga) karya penulisan hukum, yang dapat menjadi pembanding antara penelitian ini dengan penelitian hukum lainnya :


1. a. Judul Penelitian : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah

- Sistematis Lengkap di Kutai Barat.
- b. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- c. Penelitian Tahun : 2023
- d. Disusun Oleh : Juan Edric Philotra
- e. Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kutai Barat ?
- f. Hasil Penelitian : Pemerintah mengeluarkan suatu Program Percepatan Pendaftaran Tanah supaya seluruh tanah di Indonesia dapat terdaftar yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan direncanakan hingga pada tahun 2025. PTSL dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia tak terkecuali Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan

PTSL di Kabupaten Kutai Barat di Kecamatan Muaralawa, Kampung Lambing berdasarkan hasil penelitian oleh penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan terlaksananya kegiatan PTSL di Kampung Lambing, masyarakat Kampung Lambing dalam hal kepemilikan tanah setelah diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah dapat terjamin kepastian hukumnya.

- g. Perbedaan Penelitian : Perbedaan Penelitian antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding yaitu terletak pada topik dan lokasi pelaksanaan penelitian yang diangkat oleh skripsi pembanding ini, dimana skripsi pembanding mengambil topik terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 6 Tahun 2018 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat sedangkan penulis melakukan penelitian dengan topik penelitian yaitu Pelaksanaan Pendaftaran Hak atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berlokasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2020.

- 
2. a. Judul Penelitian : Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
- b. Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- c. Penelitian Tahun : 2022
- d. Disusun Oleh : Tito Mulya Putra Sihombing
- e. Rumusan Masalah : Bagaimana Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang ?

f. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tanah Hitam Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Berdasarkan responden dari hasil penelitian dalam penerbitan sertipikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang telah berjalan dengan baik dimana dari 54 responden, semuanya mendapatkan sertipikat atas bidang tanah yang didaftarkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Tanah Hitam, dimana Program ini merupakan program yang diberikan

oleh Pemerintah dalam membantu masyarakat dalam mengurus kepastian hukum mengenai hak atas bidang tanah, dan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini telah mendapat hasil yang positif dan juga mendapatkan respon positif dari masyarakat.

- g. Perbedaan Penelitian : Perbedaan Penelitian antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembandingan terletak pada topik dan lokasi penelitian, dimana skripsi pembandingan memiliki topik penelitian yaitu untuk Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sedangkan skripsi penulis mengambil topik Pelaksanaan Program Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berlokasi di Klaten pada tahun 2020.

- 3 a. Judul Penelitian : Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Panden Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
- b. Instansi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- c. Penelitian Tahun : 2022
- d. Disusun Oleh : Septian Nur
- e. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Panden Lamper Gayamsari Kota Semarang ?
- 2) Bagaimana Problematika yang terdapat dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan solusi yang diberikan di Kelurahan Panden Lamper Gayamsari Kota Semarang ?
- f. Hasil Penelitian : Problematika yang terjadi dalam

proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu : Rendahnya Pemahaman Masyarakat tentang Pentingnya Sertifikat, Adanya Biaya Pajak atas Tanah (Pph dan BPHTB terhutang), minimnya Pengaturan Biaya Pra Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Pra Ptsl), kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Permasalahan Tanah Absentee, Kelebihan Maksimum, dan Tanah Terlantar. Sedangkan solusi yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang untuk memberikan pandangan terkait adanya aturan Undang-undang yang perlu di perbaiki, membuat produk hukum baru berkaitan dengan pra ptsl, dan mensosialisasikan serta mendampingi masyarakat dalam hak



sdm, kepemilikan tanah dan biaya pajak atas tanah yang terhutang.

- g. Perbedaan Penelitian : Perbedaan Penelitian antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi pembanding terletak pada topik dan lokasi penelitian yang akan dibahas, dimana skripsi pembanding membahas Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, sedangkan penulis mengangkat topik Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang berlokasi di Kabupaten Klaten.

F. Batasan Konsep

1. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).

2. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997).
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang (PTSL) merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarnya. (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
4. Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan

data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. (Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria juncto Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana fenomena hukum yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Klaten pada tahun 2020.

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang akan diperoleh secara langsung dari responden yaitu masyarakat yang mengikuti pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten dan narasumber berupa wawancara yaitu dengan memberikan pertanyaan yang kemudian dijawab mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Wakil Ketua Bidang Fisik dan Yuridis Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Klaten, Camat Kecamatan Cawas, Kepala Desa Bawak, Ketua Panitia PTSL Desa Bawak. Kepala Dusun 1 Bawak, dan Notaris-PPAT di Kecamatan Cawas.

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari hukum positif berbentuk aturan yang masih diberlakukan serta memiliki kaitan pada objek penelitian adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- 5) Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018.
- 6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

7) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang di dapat dari buku, jurnal, internet. Selain itu juga dapat berupa doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. Metode pengumpulan data

Data Primer dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan yang akan dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden yaitu masyarakat yang melaksanakan Kegiatan PTSL di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada tahun 2020 dan melalui wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Fisik dan Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Klaten, Camat Kecamatan Cawas, Kepala Desa Bawak, Ketua Panitia PTSL Desa Bawak, Kepala Dusun 1 Bawak dan Notaris-PPAT di Kecamatan Cawas

Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengutip, dan menganalisis bahan-bahan ilmu hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat / wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten terdiri dari 26 kecamatan. Dari 26 kecamatan tersebut diambil satu kecamatan secara *Purposive Sampling* yaitu Kecamatan Cawas dikarenakan Kecamatan Cawas telah mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2020. Kecamatan Cawas memiliki 20 Desa dan Program PTSL pada tahun 2020 di Kecamatan Cawas diikuti oleh 4 Desa yakni Desa Jaban, Desa Tirtomarto, Desa Bogor, dan Desa Bawak, dan diambil satu secara *Random Sampling* yaitu Desa Bawak.

5. Populasi

Populasi merupakan objek keseluruhan dalam sebuah penelitian atau dapat dikatakan populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karakternya akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemilik tanah yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten yang berjumlah 81 orang.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi dan di ambil oleh peneliti. Penentuan sampel dalam penelitian diambil 12% dari populasi secara *Random Sampling*.

7. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini responden adalah pemilik tanah yang telah mengikuti kegiatan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten pada tahun 2020 yaitu sebanyak 10 orang.

8. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber penelitian ini adalah :

- a. Wakil Ketua Bidang Fisik Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Klaten (Bapak Sumarno)
- b. Wakil Ketua Bidang Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Klaten (Bapak Sukirmo)
- c. Camat Kecamatan Cawas : Bapak Drs. Moh. Prihadi
- d. Kepala Desa Bawak (Bapak Ponidi)
- e. Kepala Dusun 1 Bawak (Bapak Sugiyana)
- f. Kepala Pantia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Bawak (Bapak Sujarwa)
- g. Notaris-PPAT Kecamatan Cawas (Ibu Christina Endang Kuspaneti)

9. Analisis data

Analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisa fakta atau data kendala dan penyelesaian dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diperoleh di lokasi penelitian lalu dibuat kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan skripsi ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik atas Tanah, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah, Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap, dan Hasil Penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.